



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 15 /Kpts/ KPU-Kab -018.434062/2013

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/ KOTA TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya serta mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Manggarai Barat;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/ Kota Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Luar Negeri dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Tahun 2014.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Nomor : 45/BA/IV/2013 Tanggal, 12 April 2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 (Satu) keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Manggarai Barat.

KEDUA : Menugaskan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Hari / Tanggal : Jumat, 12 April 2013



Ketua,

THOMAS DOHU, S.Hut

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum di Jakarta
2. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang
3. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Manggarai Barat.

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/ Kota

Nomor : 15 /Kpts/ KPU-Kab -018.434062/2013


Tanggal : 12 April 2013

No	Kecamatan	Nama Anggota PPK	Keterangan
1	2	3	4
1	Komodo	1. Bonifasius Mansur, S. IP 2. Alexander Ambon 3. Muhamad Ilham 4. Stefanus Abadi, S.PI 5. Bonefasius Sardi	
2	Mbeliling	1. Kaidun Jenudin 2. Marselinus Panggung, S. Km 3. Alfonsius Harapan 4. Yohanes Baptista Arjon Agur 5. Fransiskus Surdiafan	
3	Sano Nggoang	1. Agustinus Budiman 2. Mikael Bion 3. Simon Bion 4. Bonefasius Burhan 5. Damianus Harsoni	
4	Welak	1. Melkiades Yovani Jehamat, S.Pd 2. Yohanes Parto, A.Ma 3. Agustinus Jenahar, S.Pd 4. Fidelis Suhardi 5. Galus Jemada	
5	Lembor	1. Libertus M. Surgawi, SE 2. Hildegunda Minat, A.Md 3. Maksimus Jehanu 4. Drs. Darmon Eduardus 5. Yaniarius Dolol, A. Md	
6	Lembor Selatan	1. Vinsesnius Nardi, S. Fil 2. Elias Nampak, S.Pd 3. Laurensius Lon 4. Tobias Ali 5. Kanisius Mandut	
7	Kuwus	1. Yulianus Suciardi, SE 2. Epifania Kurniati, SH 3. Zakarias Gara, SH 4. Damianus Hadut, A.Md 5. Lorensius Arsisius Sumarlin, SE	
8	Ndoso	1. Nikolaus Wagul 2. Yustina Danul 3. Síprianus Sehadun 4. Lensius Jemaan 5. Anselmus Darut	

9	Boleng	1. Robertus Kinedy 2. Stefanus Jemadu 3. Maximus Tulur, SE 4. Rafael Umar Oktawiani 5. Benedikta Ermelinda Nihung	
10	Macang Pacar	1. Heribertus Dabut, SE 2. Kasimirus Rahmat 3. Daniel Ben, S.TP 4. Andreas Ega, S. Sos 5. Martinus Dedi Pekan Baru	

Ditetapkan di : Labuan Bajo
Pada Hari / Tanggal: Jumat, 12 April 2013

Ketua,



THOMAS DOHU, S.Hut

